



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang  
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **LEGALITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) REPUBLIK INDONESIA**

Oleh:

Ellyas Mozart Situmorang \*

**Abstrak:** Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur mengenai kewenangan melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada praktiknya selama ini, KPK telah melakukan eksekusi terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hingga saat ini belum ada aturan yang secara khusus memberi kewenangan kepada KPK untuk melaksanakan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini mempertanyakan dasar pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi oleh KPK. Eksekusi yang telah dilakukan KPK dianggap tidak memiliki dasar atau telah melampaui kewenangan untuk mewujudkan tujuan hukum. Oleh karena itu KPK seharusnya bertindak sesuai dengan kewenangannya yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pelaksanaan penetapan hakim.

**Kata Kunci:** eksekusi, komisi pemberantasan korupsi, putusan pengadilan, tindak pidana korupsi

*Abstract: The Corruption Eradication Commission (KPK) has the duty and authority to conduct inquiries, investigations, and prosecutions of criminal acts of corruption. However, until now there is no clarity based on Act 30 of 2002 concerning the KPK which regulates the authority to carry out decisions (execution) of court decisions on corruption crimes that have permanent legal force. In practice, the KPK has carried out executions of decisions in corruption cases that have obtained permanent legal force. Until now, there is no regulation that specifically authorizes the KPK to implement decisions of district courts or high courts that have permanent legal force. This study*

*questions the basis for carrying out the execution of court decisions on corruption by the KPK The executions that have been carried out by the KPK are considered to have no basis or have exceeded their authority to realize legal objectives. Therefore, the KPK should act in accordance with its authority which includes inquiry, investigation, prosecution and implementation of judge's decision.*

**Keywords:** *executions, corruption eradication commissions, court decisions, corruption*

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 22 Februari 2021

Revisi : 04 Maret 2021

Disetujui : 28 Mei 2021

\*Kejaksaan Negeri Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Jambi. Email: mozartsitumorang@gmail.com

### **LATAR BELAKANG**

Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak yang dewasanya diharapkan menjadi manusia unggul dengan indikasi memiliki fisik sehat, pikiran cerdas, kreatif dan inovatif secara teoritik dan realistik proses pertumbuhannya harus dijaga jangan sampai ada hal-hal yang merusaknya. Salah satu hal yang dapat<sup>1</sup> merusak tumbuh kembang anak anak baik dari segi fisik atau lahiriah maupun merusak psikis atau batiniah yang antara lain adalah kejadian dimana seorang anak harus berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan.

Penegak hukum dalam penegakan hukum harus memiliki etika dan mralitas yang baik serta sikap yang bijaksana sebagaimana menyangkut sudut pandang disiplin ilmu diataranya perspektif filosofis, sosiologis, dan lainnya, sehingga ketika terdapat sebagian dari bidang hukum yang mulai menunjukan kebobrokan (membusuk) harus dilakukan perbaikan sebagaimana jika tidak “diamputasi” atau perbaiki dengan tegas, tepat, transparan dan baik makan akan mempengaruhi lainnya, artinya membiarkan terus membusuk, sehingga tinggal menunggu waktu semuanya jajan aparat penegak hukum dan lembaga atau institusi secara bertahap akan ikut terkontaminasi dan ikut membusuk, sehingga tujuan hukum tidak akan

---

<sup>1</sup> Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tercapai, sebagaimana salah satu tujuan hukum mewujudkan tatanan masyarakat menjadi tertib, mewujudkan tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat tidak lain adalah harapan dan kepentingan warga negara dapat dilindungi, sehingga dalam mewujudkan tujuan hukum negara tidak dapat mengambil alih semuanya maka perlu adanya pembagian hak dan kewajiban antar individu dan masyarakat. Dengan adanya pembagian kewenangan dan mengatur cara serta proses pemecahan masalah hukum akan terpeliharanya tujuan hukum.<sup>2</sup> Harapan masyarakat dan tujuan hukum tidak akan terwujud ketika aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak dapat memainkan perannya dengan maksimal sebagai aparat penegak hukum yang memiliki moralitas dan etika yang baik. Dalam perspektif sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Adapun kedudukan yang dimaksud merupakan suatu posisi tertentu dalam suatu struktur kemasyarakatan diantaranya kedudukan yang mungkin tinggi, biasa-biasa saja dan rendahan. Dalam konteks kedudukan sosial merupakan suatu posisi tertentu dalam struktur di masyarakat, adapun kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sebagaimana hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan (*role*) sehingga ketika seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya disebut sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Hak merupakan suatu wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sedangkan kewajiban merupakan tugas atau beban.

Adapun peranan dapat dijabarkan sebagai unsur-unsur sebagai diantaranya sebagai berikut *ideal role* (peranan yang ideal), *expected role* (peranan yang seharusnya), *perceived role* (peranan yang dianggap oleh diri sendiri) dan *actual role* (peranan yang sebenarnya dilakukan). Penegak hukum sama seperti halnya masyarakat umumnya, namun lazimnya memiliki kedudukan dan peranan sekaligus sehingga tidak ada yang tidak mungkin antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of role*). Dalam praktiknya terjadi kesenjangan antara peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) dengan peranan yang ideal (*ideal role*) sehingga menimbulkan kesenjangan peranan (*role*

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71.

*distance*)<sup>3</sup>. Permasalahan peranan tersebut dianggap penting sebagaimana pembahasan mengenai penegak hukum lebih tertuju mengenai diskresi (pertimbangan).

Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya ditulis KPK diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sejak berdiri dari tahun 2002 sampai dengan sekarang KPK telah banyak melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna menemukan kebenaran yang paling hakiki yaitu kebenaran materiil. Penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diperbantukan atau ditugaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia di KPK untuk waktu tertentu, sebagaimana ketika berakhir maka jaksa tersebut akan kembali bertugas pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa pandangan yang berbeda, Tri Jata Ayu Pramesti berpendapat KPK memiliki kewenangan yang termuat dalam kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tercantum dalam Undang-Undang KPK pada Pasal 7 UU KPK sampai dengan Pasal 14 UU KPK sebagaimana dalam UU KPK tidak mengatur secara jelas dan tegas kewenangan KPK melaksanakan putusan Pengadilan. UU KPK secara tegas hanya mengatur kewenangan KPK terkait tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penetapan hakim.

Kewenangan penuntutan dalam KPK sebagaimana yang dapat melakukan tindakan penuntutan tindak pidana korupsi adalah penuntut umum KPK sebagaimana diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Dalam UU KPK tidak mengatur secara jelas dan tegas kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan Pengadilan, namun Tri Jata Ayu Pramesti berpendapat bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, sebagaimana yang memiliki wewenang pro-justisia (untuk keadilan) adalah Kejaksaan, adapun wewenang tersebut ada tiga tindakan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 21.

yakni penyidikan, penuntutan sebagaimana di dalamnya termasuk dalam pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan terhadap aset selama persidangan dan wewenang eksekutorial (eksekusi). Artinya bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan sebagaimana termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Wewenang khas (*dominus litis*) Kejaksaan adalah penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*) yang lazimnya disebut eksekusi. Wewenang tersebut memberikan legitimasi dan justifikasi bahwa Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan pengadilan dan ketetapan pengadilan.

Kewenangan eksekutorial Jaksa KPK dalam praktiknya melaksanakan putusan pengadilan, hal tersebut berlandaskan kebiasaan bahwa pada umumnya jaksa melakukan penuntutan sehingga jaksa juga dapat bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam praktik pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK sering terjadi, sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Adapun terdapat perbedaan pandangan antara Lembaga Kejaksaan dengan KPK dalam melaksanakan kewenangannya melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau secara sosiologis perkara yang telah dilakukan eksekusi oleh KPK sejak tahun 2004 sampai dengan Juni 2019 berjumlah 1.064 perkara terdiri dari 385 orang Kepala Daerah terdiri dari Bupati 110, Gubernur 20. DPR/ DPRD: 255. 266 Swasta, 27 Birokrasi (pejabat eselon I s/d III). 22 orang Hakim, 12 orang Pengacara, 7 orang Jaksa, 7 orang Komisioner, 6 korporasi, 4 Duta Besar, 27 orang dari lembaga/ Kementrian, 2 orang Polisi dan 118 orang lain-lain. Dan terdapat jenis perkara yang telah dieksekusi oleh KPK yang terdiri Suap 602 perkara, Pengadaan barang/ jasa pemerintah sebanyak 195 perkara, Penyalanggunaan Anggaran sebanyak 47 perkara, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 47 perkara, pungutan liar/pemerasan sebanyak 25 perkara, dan perizinan sebanyak 23 perkara serta merintangikan penyidikan sebanyak 10 perkara. Mengacu pada UU KPK Bab II tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban dalam Pasal 6 huruf c menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian

tidak ada kejelasan dan ketegasan dalam UU KPK yang menuliskan bahwa KPK berwenang melaksanakan putusan pengadilan tidak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraht*).

Berdasarkan literatur ilmu politik dan ilmu pemerintahan bahkan dalam kehidupan sehari-hari sering sekali mendengar istilah kewenangan, kekuasaan dan wewenang. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang sebagaimana diartikan sebagai wewenang, maksudnya adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun pengertian kewenangan menurut ahli sebagai berikut:

1. Philipus M. Hadjon “dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), sebagaimana dalam konsepnya hukum publik wewenang sangat berkaitan dengan kekuasaan.<sup>4</sup>
2. F.P.C.L Tonner dalam bukunya Ridwan AR menyatakan “*Overheidsbevoegdheid wodrt in dit verbnd opgevad als het vermogen om positief rechts vast te srallen en Aldus rechtsbettekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*” artinya kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif sebagaimana dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.<sup>5</sup>
3. Louis A. Allen menyatakan bahwa *management and organization*, sebagaimana wewenang adalah jumlah kekuasaan (*powers*) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan tertentu.

Kewenangan di dalamnya terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan ruang lingkup tindakan hukum publik sebagaimana ruang lingkup wewenang pemerintah (bestuur) namun meliputi wewenang serta dalam pendistribusian wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara yuridis wewenang dapat didefinisikan sebuah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>6</sup> Negara menganggap hukum merupakan hal yang sangat penting untuk ditegakkan dan sudah seharusnya menganut sistem keadilan dan kejujuran

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Yuridika* 7, no. 5-6 (1997): hlm.1-8.

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 100.

<sup>6</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hlm. 65.

dalam segala aspek kehidupannya. Penegakan hukum dalam suatu negara memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kepastian hukum, sebagaimana penegakan hukum dalam suatu negara tentunya memiliki tujuan. Mewujudkan tujuan hukum tersebut, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum.

Adapun atas dasar pemikiran sebagaimana beranjak dari pemahaman penulis terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan jurnal adalah berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU KPK apakah KPK memiliki kewenangan dalam melakukan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apa tindakan KPK melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi sah menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku?

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, artinya adalah penelitian yang menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis mengenai kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk dapat menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan karakter dan perspektif ilmu hukum, adapun penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, konsep atau teori baru sehingga perspektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum ini adalah *right*, *appropriate* atau *wrong*, dengan demikian hasil dalam penelitian hukum ini telah mengandung sebuah nilai.

Kontruksi hasil dari penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah atau menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang sedang penulis teliti, sebagaimana diharapkan dapat memberi jawaban secara

sistematis dan holistik mengenai kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Kewenangan KPK Dalam Melakukan Eksekusi Terpidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap**

Tindak pidana korupsi di Indonesia dalam rangka melakukan pemberantasan terdapat 3 (tiga) lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemberantasan yakni Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Ketiga lembaga tersebut diberikan kewenangan oleh undang-undang diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara, tujuan hukum dan tujuan sosial.<sup>7</sup> Sebagaimana sejak KPK berdiri sampai dengan saat ini penuntut umum KPK telah mengeksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam UU KPK kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara eksplisit dan limitatif tidak di atur di dalam satu pasal mengenai kewenangan tersebut.<sup>8</sup>

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana sifat KPK independen dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kewenangannya. Ada 5 (lima) asas KPK dalam melaksanakan tugasnya yakni terwujudnya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsional kerja. Adapun KPK memiliki tanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Bab II Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 23.

<sup>8</sup> I Made Hendra Kusuma. 2021. *Pembaruan Kewenangan KPK Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi yang Lebih Berkepastian Hukum*. Bandung: Alumni. hlm. 27.



Pasal 6 menjelaskan:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia);
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7 menjelaskan:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi KPK berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau lembaga terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Sejak KPK berdiri telah melakukan ratusan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta telah banyak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).<sup>9</sup> Putusan tersebut merupakan Putusan Akhir (*Eindvonnis*), bukan putusan Sela (*Tussenvonnis*), sebagaimana KUHAP mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan dalam BAB XIX yang terdiri dari 7(tujuh) pasal yakni Pasal 270 KUHAP sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Dalam pelaksanaan putusan pidana yang menyangkut badan (pidana badan). Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Jaksa sebagaimana diatur dalam

---

<sup>9</sup> Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Thn. 2001*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 27.

ketentuan Pasal 1 Angka 6 huruf a KUHAP, adapun untuk kepentingan ini, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP, dalam hal ini ada 2 (dua) penekanan yaitu pertama, bahwa yang melaksanakan putusan Pengadilan harus Jaksa tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Tata Usaha Pengawal Tahanan, kedua pelaksanaan putusan dilakukan setelah Jaksa menerima salinan putusan Pengadilan, jadi bukan Extra Vonis ataupun petikan Putusan Pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan walaupun terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali atau Grasi) kecuali terhadap pidana mati sebagaimana setelah lewat tujuh hari putusan Pengadilan Negeri atau empat belas hari setelah putusan Pengadilan Tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) sebagaimana termuat dalam Pasal 196 Ayat (3) huruf e KUHAP. Sedangkan pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 271 KUHAP, sebagaimana dalam undang-undang yang berlaku terhadap tata cara pelaksanaan pidana mati adalah Undang-undang Nomor: 2/PNPS/1964 tanggal 27 April 1964. Adapun eksekusi terhadap terpidana yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana sejenis sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan, maka pidana itu dijatuhkan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu sebagaimana diatur pada Pasal 272 KUHAP, sedangkan pidana penjara maupun pidana kurungan dilaksanakan dengan menyerahkan atau memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan sesuai tata cara berdasarkan ketentuan yang berlaku pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 276 KUHAP.

### **Legalitas Kewenangan Eksekutorial Penuntut Umum KPK Atas Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum**

Adapun dasar hukum kewenangan eksekutorial penuntut umum KPK tidak lain adalah mempertanyakan sumber kewenangan, sebagaimana dalam teori wewenang ada 3 (tiga) sumber kewenangan yakni atribusi, delegasi dan mandat. Pertama pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan disebut sebagai

atribusi, kedua pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya disebut delegasi dan ketiga adalah ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya disebut mandat, dengan demikian kewenangan eksekutorial penuntut umum KPK harus di telaah dari 3(tiga) sumber kewenangan tersebut.<sup>10</sup>

Selain itu, KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas kewenangan yudisialnya yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan KPK tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan. KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya yang terkait dengan tugas yudisial yang dimiliki yakni tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bebas dari campur tangan atau intervensi kekuasaan manapun. Sebagaimana kewenangan KPK ditinjau dari 3 (tiga) sumber kewenangan diantaranya yakni mandat, artinya bahwa surat perintah menghendaki adanya kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang dimiliki oleh pimpinan KPK. Namun begitu, dalam konteks kewenangan yang didasarkan pada undang-undang KPK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana *dominus litis* kewenangan dimiliki oleh jaksa, sehingga terhadap kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bukan merupakan kewenangan dari pimpinan KPK melainkan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung pada Kejaksaan.<sup>11</sup> Adapun terhadap penyebutan jaksa pada KPK merupakan istilah yang tidak tepat dan keliru, sebagaimana berdasarkan KUHAP menyatakan jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan terminologi penuntutan dimaksudkan untuk penuntut umum. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan KPK memiliki kewenangan penuntutan, dalam hal ini dilakukan oleh penuntut umum KPK, akan tetapi KPK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun selama ini dalam

---

<sup>10</sup> I Made Hendra Kusuma. 2021. *Pembaruan Kewenangan KPK Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi yang Lebih Berkepastian Hukum*. Op.Cit., hlm. 30.

<sup>11</sup> Anastasia Sumakul, "Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 94-110.

praktiknya penuntut umum KPK melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengatasnamakan sebagai jaksa pada KPK. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa terdapat kesalahan praktik hukum yang fatal, dan tidak hanya itu terhadap surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani oleh pimpinan KPK merupakan surat perintah yang tidak sah dan diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana kewenangan KPK yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam konteks kebijakan kriminal merupakan bagian dalam upaya represif penyelesaian tindak pidana, sehingga upaya tersebut berakibat pada pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa.<sup>12</sup>

Adapun dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan pada jaksa, akan tetapi mengacu pada ketentuan dalam UU KPK. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak tahun 2002 sepanjang perjalanan KPK sampai dengan saat ini telah banyak mengungkap perkara tindak pidana korupsi, baik itu melalui upaya pencegahan maupun penindakan. Banyak perkara yang telah disidangkan oleh KPK dan juga telah diputus oleh hakim serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, mulai dari anggota DPR RI/ DPRD, Jaksa, Polisi, Kepala Daerah, Pengusaha dan lain sebagainya. Penindakan yang dilakukan oleh KPK diharapkan dapat membuat rasa takut dan efek jera kepada orang atau pejabat yang berwenang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>13</sup> Lahirnya KPK sangat bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari besarnya penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh KPK sampai dengan saat ini. Adapun beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK dan telah dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut diantaranya yakni, Putusan Nomor: 36/Pid.Sus-TTPK/2020/PN.Sby tanggal 05 Oktober

---

<sup>12</sup> Ranga Trianggara Paongan, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksan Dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013): 21-36.

<sup>13</sup> Diana Napitupulu. 2010. *KPK in Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses. hlm. 7.

2020 atas naama nama Sunarti, Putusan Nomor.38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Sanadjihitu Sangadji, Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK.2020.PN.Sby tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Judi Tetra Hastono, Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020PN.Sby tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Saifullah, Putusan 314/Pid.Sus/2020 tanggal 3 September 2020 atas nama Erwin Sya'af Arief, dan masih banyak putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap lainnya yang telah dilakukan eksekusi oleh KPK.

Mengacu pada ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK”. Adapun pasal tersebut memberikan kejelasan dan ketegasan bahwa pegawai KPK yang berasal dari Kepolisian maupun dari Kejaksaan hanya terikat pada kewenangan KPK bukan kewenangan Kejaksaan yang melekat pada pegawai KPK yang berasal dari Kejaksaan.<sup>14</sup> Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan bahwa tindak KPK yang melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau menyalahi aturan yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur kewenangan KPK dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tetap pada Kejaksaan, sebagaimana KPK dengan Kejaksaan melakukan koordinasi.<sup>15</sup>

Deputi bidang penindakan KPK berdasarkan fungsinya melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana lebih spesifik kewenangan tersebut berada pada Direktorat Penuntutan, adapun ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 1 Tahun 2015. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak ada sinkronisasi maupun berhubungan dengan kewenangan KPK yang diatur dalam UU KPK

---

<sup>14</sup> Anastasia Sumakul, “Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi,” *Op. Cit.*: 100.

<sup>15</sup> *Ibid.*: 101

dengan memberikan kewenangan penuntutan dan lainnya tanpa kewenangan melaksanakan putusan pengadilan. Adapun KPK dalam melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah menyalahi aturan sebagaimana tidak ada aturan secara tertulis yang mengatur akan kewenangan tersebut, dan seyogyanya kewenangan eksekusi tersebut tetap ada pada Kejaksaan, dan antara KPK dengan Kejaksaan melakukan koordinasi. Hal tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan kewenangan. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh KPK telah menciderai rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan dan membiaskan arti dari suatu kebenaran. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh KPK dengan cara bertentangan dengan hukum mengakibatkan eksekusi yang selama ini dilakukan oleh KPK adalah tidak sah dan batal demi hukum, sejalan dengan tindakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik para penegak hukum wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kewenngannya sebagaimana yang telah diatur dan diberikan oleh undang-undang. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada satu aturan pun yang mengatur kewenangan KPK dapat mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian memberikan kejelasan bahwa yang dilakukan oleh KPK dapat mengakibatkan eksekusi yang dilakukan KPK menjadi batal demi hukum.<sup>16</sup>

Adapun jaksa dapat bertindak sebagai penuntut umum dan dapat bertindak sebagai eksekutor, sebagaimana kewenangnya yang diberikan oleh undang-undang berbeda. Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh jaksa, sebagaimana jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan kewenangnya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang yang bertindak sebagai penuntut umum, sedangkan apabila terhadap suatu perkara telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terbit surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut tidak memiliki kewajiban atau keharusan mengeksekusi putusan pengadilan terhadap perkara tersebut sebagaimana dapat dilakukan penunjukan terhadap jaksa lain yang tidak mengikuti pemeriksaan perkara tersebut selaku eksekutor, namun dapat juga penuntut umum yang mengikuti perkara tersebut ditunjuk, akan

---

<sup>16</sup> Mamay Komariyah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 76-91.

tetapi yang bersangkutan bukan bertindak sebagai penuntut umum melainkan sebagai jaksa eksekutor. Adapun jaksa menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut sebagai penuntut umum, sebagaimana penuntut umum dapat melaksanakan penetapan hakim, dengan demikian jaksa lain yang bukan bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara tersebut tidak dapat melaksanakan penetapan hakim, sedangkan untuk dapat melakukan eksekusi sebagaimana ia adalah jaksa bukan sebagai penuntut umum. Permasalahan kewenangan eksekutorial penuntut umum KPK dan kewenangan eksekutorial jaksa merupakan permasalahan yang tidak hanya sekedar berhubungan dengan substansi norma hukum melainkan permasalahan struktur kelembagaan dalam konteks lembaga negara.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum yang baik di Indonesia diharapkan dapat menggunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagaimana berdasarkan yang telah diatur dan diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun Pasal 6 huruf c UU KPK mengatur mengenai kewenangan KPK melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana dalam hal ini tugas kewenangan jaksa dan penuntut umum harus dapat dibedakan, dengan demikian terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan kewenangan jaksa bukan penuntut umum. Adapun kewenangan pemberantasan korupsi oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK Pasal 6 huruf c menyatakan bahwa KPK mempunyai kewenangan melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, namun tidak tertulis secara jelas dan tegas KPK memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Adapun terhadap pembaharuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 huruf f menyatakan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penulis berpendapat bahwa KPK tidak memiliki

kewenangan melakukan eksekusi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, mengingat Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Sumakul. 2012. **“Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi,”** *Lex Crimen* 1 (4).
- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Thn. 2001*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diana Napitupulu. 2010. *KPK in Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- I Made Hendra Kusuma. 2021. *Pembaruan Kewenangan KPK Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi yang Lebih Berkepastian Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mamay Komariyah. 2016. **“Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi,”** *Galuh Justisi* 4(1).
- Paulus Efendie Lotulung. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. 1997. **“Tentang Wewenang”** *Yuridika*. 7 (5-6).
- Rangga Trianggara Paongan. 2013. **“Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”** *Lex Crimen* 2(1).
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.